BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 364 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia, sehingga pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar menjadi sangat penting serta untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyakarat dari kemungkinan terjadinya bahaya fisik, kimia dan biologi yang disebabkan oleh mikroorganisme, pestisida, bahan kimia serta bahan-bahan lain yang membahayakan manusia, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana Telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

KESATU : Keanggotaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 yang selanjutnya disebut OKKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dengan fungsi meliputi pelayanan registrasi pangan hasil pertanian di Kabupaten Aceh Singkil dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan;
b. melakukan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan yang beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya OKKPD bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPK) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil. Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 19 September 2022
22 Shafar 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 264 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM OTORITAS	Keterangan
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singki	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
5.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Pengawas	
6.	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Teknis I	
7.	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Teknis II	
8.	Analis Katahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Petugas Pengambil Contoh/PPC	
9.	Analis Katahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator Administrasi	
10.	Pelaksana pada Dinas Pangan	Staf Administrasi	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.